



## Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

*The Authority Of Religious Courts In Resolving Waqf Disputes*

Cecilia Aina Putri<sup>1</sup>, Mega Dewi Ambarwati<sup>2</sup>

E-mail: [ceciliaputri58984@gmail.com](mailto:ceciliaputri58984@gmail.com)

Universitas 17 Agustus Surabaya, East Java, Indonesia

---

### Info Article:

**Submitted:** 15 June 2025 | **Revised:** 06 July 2025 | **Accepted:** 19 July 2025 | **Published:** 19 July 2025

**How to cite:** Cecilia Aina Putri & Mega Dewi Ambarwati, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, 2025, P. 79-86.

---

### ABSTRACT

Waqf plays a significant role in the social and economic development of the Muslim community; however, its practice often leads to disputes due to limited legal understanding, administrative irregularities, and mismanagement of waqf assets. This article examines the authority of the Religious Courts in resolving waqf disputes in Indonesia using a normative juridical method through statutory and conceptual approaches. The analysis shows that the Religious Courts have absolute authority in handling waqf disputes as regulated in Law Number 3 of 2006 and Law Number 41 of 2004, covering disputes related to the validity of waqf pledges, management, transfer, and utilization of waqf assets. However, the implementation of this authority still faces practical challenges, such as low public legal literacy, limited capacity of judges, and the suboptimal use of mediation in waqf dispute resolution. Therefore, there is a need to strengthen legal aspects, enhance human resource capacity, and increase public legal awareness regarding waqf law so that the authority of the Religious Courts in resolving waqf disputes can function effectively, fairly, and in accordance with Islamic law principles and positive law in Indonesia.

**Keywords:** *Dispute, Waqf, Islamic Court*

### ABSTRAK

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, namun praktiknya tidak jarang menimbulkan sengketa akibat rendahnya pemahaman hukum, administrasi yang tidak tertib, dan penyimpangan pengelolaan aset wakaf. Artikel ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang meliputi penyelesaian sengketa terkait keabsahan ikrar wakaf, pengelolaan, pengalihan, dan penggunaan aset wakaf. Namun, implementasi kewenangan ini masih menghadapi kendala dalam praktik, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas hakim, serta belum optimalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi hukum wakaf kepada masyarakat agar kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Sengketa, Waqaf, Pengadilan Agama*



## PENDAHULUAN

Wakaf adalah institusi keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang sangat kuat. Dalam praktiknya, wakaf merupakan penyerahan hak milik atas suatu harta oleh seorang wakif kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umat manusia lainnya. Konsep ini mencerminkan kepedulian Islam terhadap pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks sejarah, wakaf telah memainkan peranan penting dalam menunjang pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum dalam masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, wakaf telah memperoleh legitimasi formal melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Wakaf tidak lagi hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi telah berkembang menjadi institusi sosial yang mengandung aspek keperdataan yang kompleks, termasuk potensi terjadinya sengketa antar pihak. Sengketa wakaf dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan mengenai status harta benda wakaf, keberlakuan ikrar wakaf, legalitas nadzir, penggunaan harta benda wakaf yang menyimpang dari tujuan awal, hingga persoalan administratif dalam pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf. Tidak jarang, konflik ini melibatkan kepentingan keluarga wakif, pihak ketiga, atau lembaga pemerintah, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan hukum yang tepat.

Keberadaan sengketa ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian hukum yang tepat dan berwenang. Pengadilan Agama, sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wakaf antara sesama umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang wakaf. Dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak jarang menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian pemahaman hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, keterbatasan sumber daya hakim yang memahami perkara wakaf secara mendalam, dan belum optimalnya penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara wakaf. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

sengketa wakaf dijalankan dalam praktik, tantangan apa saja yang dihadapi, serta bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kewenangan tersebut agar penyelesaian sengketa wakaf dapat terlaksana secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis permasalahan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama terkait sengketa wakaf, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep dan asas hukum yang relevan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur yang berkaitan dengan teori-teori hukum Islam, hukum acara peradilan agama, serta doktrin para ahli hukum yang menjelaskan pelaksanaan kewenangan peradilan dalam konteks sengketa wakaf.
3. **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif**, dengan menafsirkan isi dari peraturan dan literatur yang dikaji, kemudian menarik kesimpulan mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf diatur dan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara wakaf dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

## PEMBAHASAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang secara khusus memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara keperdataan bagi umat Islam, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf sendiri sebagai salah satu institusi keagamaan dalam Islam tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berdimensi sosial dan hukum. Dalam praktiknya, wakaf menjadi salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan wakaf tidak jarang menimbulkan persoalan hukum di masyarakat akibat perbedaan pemahaman, kurangnya administrasi yang baik, dan ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum wakaf. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa wakaf yang muncul di masyarakat agar penyelesaiannya tetap berada dalam koridor hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang wakaf bagi masyarakat Islam. Ketentuan ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, yang menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, serta penyelesaian sengketa wakaf. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap wakaf sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan memastikan adanya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang dikelola untuk kepentingan umat.

Secara konseptual, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara wakaf merupakan manifestasi dari prinsip personalitas keislaman dalam hukum acara perdata Indonesia. Prinsip ini memberikan dasar bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara-perkara perdata yang para pihaknya beragama Islam dan perkara tersebut berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkara wakaf. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa wakaf, sehingga perkara yang berkaitan dengan wakaf tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Agama memiliki berbagai ragam bentuk dan karakteristik. Sengketa tersebut dapat berupa sengketa mengenai keabsahan ikrar wakaf, konflik antara nazhir dengan ahli waris wakif, penyimpangan dalam penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan perwakafan, serta persoalan administratif yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencatatan tanah wakaf. Keabsahan ikrar wakaf sering kali menjadi sumber sengketa ketika ahli waris meragukan prosedur ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif, baik dari aspek formal maupun substantif. Dalam beberapa kasus, ahli waris

menggugat status harta benda yang telah diikrarkan sebagai wakaf karena mereka merasa belum adanya pelepasan hak secara sah atau mereka tidak diberikan informasi yang cukup mengenai proses perwakafan tersebut. Konflik antara nazhir dengan ahli waris atau masyarakat penerima manfaat juga sering terjadi ketika nazhir dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti tidak melaporkan secara transparan pengelolaan harta wakaf, atau menggunakan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan pribadi.

Dalam menangani sengketa-sengketa tersebut, Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan agar prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijalankan dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat dari penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam memeriksa perkara wakaf, meskipun KHI tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Namun demikian, KHI menjadi acuan penting bagi hakim dalam menginterpretasikan perkara wakaf, terutama dalam aspek-aspek yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang.

Dari sisi implementasi kewenangan, Pengadilan Agama dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara efektif. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih adanya tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan administrasi tanah wakaf, seperti penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional. Meskipun secara prinsip, selama objek perkara berkaitan dengan hubungan keperdataan Islam, Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut, namun dalam praktik sering terjadi perbedaan pemahaman antara instansi terkait yang mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf juga menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Banyak masyarakat yang melakukan ikrar wakaf tanpa melalui prosedur yang sah, tidak melakukan pencatatan ikrar wakaf, serta tidak mengurus sertifikasi tanah wakaf sehingga status hukum dari objek wakaf menjadi tidak jelas. Kondisi ini menyulitkan hakim dalam proses pembuktian ketika sengketa diajukan ke pengadilan karena bukti tertulis sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata tidak dapat dihadirkan secara lengkap oleh para pihak.

Tidak semua hakim di Pengadilan Agama memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan wakaf dan ekonomi syariah, padahal penyelesaian sengketa wakaf membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah, maqashid syariah, serta teknis pengelolaan harta wakaf sesuai ketentuan hukum Islam. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada substansi putusan yang dihasilkan, di mana putusan hanya berorientasi pada aspek formal prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang menjadi tujuan dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas aparatur Pengadilan Agama melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait hukum wakaf dan manajemen aset syariah, agar hakim dapat memutus perkara wakaf dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Upaya penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama seharusnya juga mengutamakan prinsip mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip musyawarah dalam Islam mengedepankan penyelesaian secara damai dan menghindari permusuhan antara para pihak. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa pada pokok perkara. Sayangnya, dalam praktik, penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf masih belum optimal, baik karena kurangnya pemahaman para pihak mengenai manfaat mediasi maupun terbatasnya jumlah mediator bersertifikat yang memahami perwakafan. Padahal, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap sengketa wakaf wajib diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai forum penyelesaian sengketa wakaf. Namun demikian, dari analisis konseptual, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menjamin tercapainya keadilan substantif karena masih adanya kendala-kendala dalam praktik. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah penguatan kewenangan Pengadilan Agama, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.

Penguatan hukum dapat dilakukan dengan menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf agar lebih operasional dan dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktik. Dari aspek kelembagaan, perlu adanya integrasi data dan koordinasi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta instansi terkait agar proses penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dari aspek sumber daya manusia, diperlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim serta aparat peradilan lainnya agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum wakaf, manajemen aset wakaf, serta penyelesaian sengketa wakaf sesuai prinsip syariah.

## **PENUTUP**

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf bagi umat Islam. Kewenangan ini juga lahir dari prinsip personalitas keislaman sebagai dasar yurisdiksi Pengadilan Agama dalam perkara keperdataan Islam, termasuk perkara wakaf. Kewenangan ini meliputi penyelesaian sengketa terkait keabsahan ikrar wakaf, pengelolaan, pengalihan, serta penyimpangan penggunaan harta wakaf. Namun demikian, dalam implementasinya masih

terdapat kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, administrasi wakaf yang belum tertib, kapasitas hakim dalam perkara wakaf yang masih terbatas, serta belum optimalnya pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

## **SARAN**

Melihat pentingnya peran wakaf dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat, serta kompleksitas sengketa yang dapat timbul dari praktik wakaf di lapangan, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara efektif dan efisien. Pertama, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama perlu mengintensifkan sosialisasi hukum wakaf kepada masyarakat secara luas, baik melalui pendidikan formal, penyuluhan hukum, maupun media digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar memahami prosedur wakaf yang sah, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. diharapkan penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya memberikan keadilan hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan agama dan menjamin keberlanjutan fungsi sosial wakaf di tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, M., Sholichah, A., Darussalam, S., & Nganjuk, K. (2024). *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah KEWENANGAN DAN KEKUASAAN PERADILAN AGAMA*. 3(2), 85–99.
- Ardhana, G. J., Nurul, A., Mufaidah, L., Kirana, M. L., Rofiq, N., Hukum, J., Tidar, U., & Sengakta, U. P. (n.d.). *MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA WAKAF*. 1.
- Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, A. R. A. (2024). PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA kebutuhan masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan masyarakat muslim , terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 83–90.
- Dea, T., Putri, A., & Faisal, R. M. (2024). *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Peradilan Agama di Indonesia*. 1(2), 29–37.
- Fadhilah, N. (n.d.). *23606-ID-sengketa-tanah-wakaf-dan-strategi-penyelesaiannya*. 71–85.

- Fasial, A. (2023). Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 632–649. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 55–81.
- Izzati Amelia, N., Najwa, N., Halimah, N., & Harika, N. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama*. 2(2), 167–182.
- Mulyadi, Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8482–8495. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>
- Muzakky, H. A., & Irawan, D. (2024). Penarikan Kembali Obyek Wakaf (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1081–1098. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1049>
- Nisa, K., Novitasari, A., Attin, S. N., Mustain, R. A. M., Pendidikan, P., Islam, A., Studi, D. P., Dan, K., & Islam, H. (2024). *DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. 03(2), 79–92.
- Suherman. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(7), 675–689.
- Syufaat, S. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 21–36. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678>
- Yustini, L. W. (2024). Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya. *Binamulia Hukum*, 13(1), 211–224. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>